



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 63/Pdt.G/2011/PN.DPK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

FRANSISCA GRASELA, Pekerjaan Guru TK, bertempat tinggal di
Kampung Pulo Mangga RT. 03/04 No. 75
Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota
Depok, selanjutnya disebut sebagai - -
PENGUGAT;

M e l a w a n :

RAHMAN SUSILO, Pekerjaan tidak bekerja bertempat tinggal di
Kampung Pulo Mangga RT. 03/04 No. 75
Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota
Depok, selanjutnya disebut sebagai - -
TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 21
April 2011 beserta lampiran- lampirannya;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Depok tertanggal 28 April 2011 . No.63/Pdt.G/2011/PN.Dpk
tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim
tertanggal 28 April 2011, No. 63/Pen.Pdt.G/2010/PN.Dpk,
tentang penetapan hari dan tanggal perkara tersebut mulai
diperiksa/ disidangkan;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim
tertanggal 18 Mei 2011, No. 63/Pen.Pdt.G/2010/PN.Dpk,
tentang perubahan hari dan tanggal perkara tersebut mulai
diperiksa/ disidangkan;

Setelah membaca dan memperhatikan gugatan Penggugat;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi
dipersidangan berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya
tertanggal 21 April 2011 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 28 April
2011 tercatat di bawah register perkara
No:63/PDT.G/2011/PN.DPK. telah mengemukakan hal- hal sebagai
berikut :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan
perkawinan di Depok pada tanggal 27 Agustus 2008 di
MAKIN Pulo Mangga dan perkawinan tersebut telah di
catatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Kota Depok, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.
487/2008 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 27 Agustus 2008
(terlampir);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1

(satu) orang anak perempuan bernama:

RASTY ZAFIRA, Perempuan, lahir di Depok tanggal 18

April 2009, sebagai kutipan Akta Kelahiran No.

4419/U/2009 (terlampir);

Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama, dimana sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang timbul percekcoakan terus menerus dan semakin lama semakin bertambah buruk;

Bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, ternyata tidak mendapatkan kebahagiaan lahir batin dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan bahkan justru sebaliknya dari tujuan pernikahan untuk membentuk ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri guna membentuk rumah tangga (keluarga yang bahagia dan kekal) yang disebabkan karena tidak ada kerukunan dan keharmonisan sebagai suami istri dan kebahagiaan, ketentraman serta keharmonisan, ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi komunikasi yang disebabkan sudah tidak ada kecocokkan dan kesepahaman lagi antara Penggugat dengan Tergugat dan perselisihan perbedaan paham antara Penggugat dan Tergugat, merasa tersiksa dalam menjalani kehidupan perkawinan seperti ini, maka Penggugat merasa bahwa perkawinan antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugatpun sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sebagaimana tujuan perkawinan yang disyaratkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, yakni:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak tercapai;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239/k/Sip/1986 Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 500.K/Sip.1997 yang menyatakan bahwa dalam mana perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena ketidak cocokkan atau perselisihan yang terus menerus (oneheelbare twespait) maka *perkawinan tersebut dapat diputuskan karena perceraian;*

Bahwa menurut ketentuan pelaksana undang-undang Pokok Perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu Peraturan Pemerintah No, 9 Tahun 1975 Bab V Pasal 19 huruf (f) yang menyatakan **“antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sehingga haruslah diputuskan untuk perceraian”;**

Bahwa oleh karena satu anak Penggugat masih dibawah umur, mohon kiranya atas diri anak tersebut, Penggugat ditetapkan sebagai wali yang mengurus dan merawat anak-anak tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 April Tahun 1975 No. 102.K/SIP/1975 yang menyatakan bahwa Ibu kansung diutamakan sebagai wali dari anak-anaknya;

Maka: Berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, berkenan menerima dan mengadili perkara ini yang selanjutnya memberikan suatu putusan sebagai berikut:

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menyatakansah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Depok sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 487/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 27 Agustus 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menetapkan Penggugat sebagai wali 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama:

RASTY ZAFIRA, Perempuan, lahir di Depok tanggal 18 April 2009,

sebagai kutipan Akta Kelahiran No. 4419/U/2009 (terlampir);

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk dicatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta duduftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu;

Atau: Apabila Ketua Pengadilan Negeri Depok cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti- bukti surat berupa :

Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3276044704880001 atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;

Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 487/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Kependudukan Kota Depok pada tanggal 22 Agustus 2008, diberi tanda bukti P-2;

Foto copy, Kutipan Akta Kelahiran Anak yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Kependudukan Kota Depok tertanggal 23 April 2009, diberi tanda bukti P-3;

Foto Copy Kartu Keluarga No,3276051103080005 atas nama Kepala Keluarga Dannny adianto Poernomo, diberi tanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-3;

Surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan bukti P-1 sampai dengan P-3 telah disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis seperti tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. saksi TUTI

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Agustus 2008 dihadapan pemuka agama Khonghucudi Makin, Depok;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Rasty Zafira berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama di Kp. Pulo Mangga, Grogol, Depok;
- Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering cek cok, hingga Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal lagi bersama saksi;
- Bahwa awal petengakaran antara Pengugat dan Tergugat dimulai ketika Penggugat pulang mengajar di Taman Kanak-kanak langsung pulang kerumah saksi, setelah Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumahnya, Tergugat langsung marah dan memukul

Penggugat;

- Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin serta tidak memperdulikan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, caranya Saksi minta kepada pak RT, RW agar membantu supaya Tergugat bertanggung jawab kepada anak saksi (Penggugat), namun jawab Tergugat minta surat dari Pengadilan;
- Bahwa akhirnya saksi menyuruh Penggugat mengurus perceraian ini dari pada nasibnya digantung oleh Tergugat;
- bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap/serabutan dan lebih banyak menganggur;
- Bahwa menurut saksi perceraian lebih baik bagi Penggugat karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

2. Saksi TINI

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat sebagai tetangga satu RT;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Agustus 2008 dihadapan pemuka agama Budha di Makin, Depok dan pada saat resepsinya saksi hadir;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suka- sama suka;

- bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Rasty Zafira berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat beragama Islam dan pada saat pernikahan Penggugat ikut agama suaminya yaitu agama Budha;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena dalam perkawinannya sering bertengkar;
- Bahwa pada saat Saksi sedang duduk didepan rumah pernah mendengar Penggugat menjerit, kemudian saksi datang melihat ternyata antara penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali melihat Penggugat ditampar oleh suaminya pada saat bertengkar, Saksi berusaha mendamaikan tapi kata Tergugat : Ini bukan urusan Elo"
- Bahwa selama Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi member nafkah lahir dan batin;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak memperdulikan lagi anaknya, pada saat Tergugat melihat anaknya Tergugat malah membuang muka;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan/nganggur, sedangkan Penggugat bekerja sebagai guru Taman Kanak-Kanak;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat tidak menyerahkan mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi yang akan disampaikan, untuk itu pihak Penggugat
mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini
maka segala Sesuatu sebagaimana yang termuat dalam Berita
Acara persidangan yang bersangkutan dianggap telah termuat
dan menjadi bagian dari putusan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa/persoalan
antara Penggugat dan Tergugat adalah: "Apakah perkawinan
antara Penggugat dengan Tergugat cukup beralasan untuk dapat
dinyatakan putus karena perceraian?";

Menimbang, bahwa masalah perceraian telah diatur dalam
Undang-Undang Nasional yang bersifat unifikasi yaitu Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hukum
yang berlaku dalam penyelesaian perkara antara Penggugat dan
Tergugat adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut
peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan untuk melakukan
perceraian telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk,
pemadat, dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, untuk itu harus dibuktikan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah diberi materai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah menjadi tetap karena tidak disangkal oleh Tergugat adalah bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 memang benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Depok pada tanggal 22 Agustus 2008 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 487/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat lainnya yang telah menjadi tetap juga adalah memang benar di Depok pada tanggal 18 April 2009 telah lahir seorang anak perempuan bernama RASTY ZAFIRA, anak dari pasangan suami istri RAHMAN SUSILO (Tergugat) dan FRANSISCA GRASELA (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TUTI dan saksi LISAH di persidangan ternyata benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terjadi terus menerus sampai-sampai Tergugat meninggalkan rumah dan pulang kerumah Ibunya dan pada saat bertengkar Tergugat pernah menampar Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup serumah sejak tahun 2009 karena Penggugat dan anak mereka pulang ke rumah orang tua Penggugat dan bahwa benar orang tua Penggugat telah berupaya untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dengan cara minta tolong Ketua Rt dan RW menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat menantang minta putusan pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/kenyataan yang terdapat di persidangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian karena adanya perselisihan secara terus menerus dalam kehidupan rumah tangganya dan sulit untuk didamaikan lagi, adalah merupakan alasan yang dibenarkan dan tercantum dalam Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Depok pada tanggal 22 Agustus 2008 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 487/2008 yang telah dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga dimana Penggugat mohon menjadi wali dari 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RASTY ZAFIRA karena Penggugat selaku ibu kandungnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan diperoleh keterangan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, RASTY ZAFIRA hidup bersama Penggugat dan Penggugat menyayangi dan mampu mengasuh dan mendidik anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan bukti surat- surat P-3 di persidangan yang menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RASTY ZAFIRA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4419/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok dilahirkan pada tanggal 18 April 2009 anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berusia 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan oleh karena anak tersebut masih kecil dan masih sangat memerlukan kasih sayang ibunya maka demi kepentingan anak tersebut, maka cukup beralasan apabila ditetapkan anak tersebut berada dalam pengasuhan, pendidikan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibunya sampai anak- anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk kepastian hukum dan kepentingan administratif maka petitum keempat mengenai pendaftaran putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal 19 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974, Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975, Pasal 118, Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 163

HIR serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Menyatakansah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Depok sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 487/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 27 Agustus 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk dicatat serta mendaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini sebesar Rp 691.000,- (Enam ratus sembilan
puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari **SENIN** tanggal **11**
Juli 2011 oleh kami **SYAHRI ADAMY, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua
Majelis, **SYOFIA MARLIANTY TAMBUNAN, SH** dan **ISTIQOMAH**
BERAWI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada hari **SENIN** tanggal **18 Juni 2011** oleh Hakim Ketua
tersebut dengan didampingi

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ENDANG SISTRIANI,**
SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan
dihadiri oleh **Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. **SYOFIA MARLIANTY TAMBUNAN, SH.**

SYAHRI ADAMY,

SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ISTIQOMAH BERAWI, SH.MH

PANITERA

PENGGANTI,

ENDANG SISTRIANI, SH.,MH

Perincian biaya perkara:

1.Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.Administrasi	Rp	50.000,-
3.Panggilan	Rp	600.000,-
3.Redaksi	Rp	5.000,-
4.Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	691 000,-